



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan global yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan merdeka belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, diperlukan sebuah pedoman agar kegiatan peningkatan mutu dimaksud dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Serang.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak usia dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan formal pertama yang ditempuh oleh anak-anak di Indonesia setelah menyelesaikan tingkat pendidikan prasekolah.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar.

9. Pendidikan . . .

9. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
12. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
13. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung sukses proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan program merdeka belajar sekolah penggerak.
14. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
15. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
16. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

17. Rapor Pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
18. Komunitas Praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.
19. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat BPMP-Banten adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
20. Balai Guru Penggerak Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat BGP-Banten adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
21. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
22. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
23. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
24. Platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan pendidikan dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada sekolah jenjang PAUD, Pendidikan Non Formal, SD, dan SMP.

(2) Tujuan . . .

- (2) Tujuan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data, meliputi :
- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
 - b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
 - c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
 - d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala Satuan Pendidikan yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
 - e. meningkatkan kompetensi literasi, numerasi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. sasaran;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pendampingan;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. capaian keberhasilan; dan
 - f. pendanaan.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data.

(2) Sasaran . . .

- (2) Sasaran peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengalokasian anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data; dan
 - c. perluasan dan penguatan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.
- (2) Pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data rapor pendidikan;
 - b. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
 - c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
 - d. pemberian kesempatan bagi guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya;
 - e. penyediaan sumber belajar guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
 - f. mendorong guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk berkarya, membangun portofolio hasil karyanya dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik;
 - g. mendorong . . .

- g. mendorong terbentuknya komunitas praktisi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
- h. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IV

PENDAMPINGAN

Pasal 5

- (1) Dinas berkoordinasi dengan BPMP-Banten dan BGP-Banten guna melakukan peningkatan mutu pendidikan dengan pendampingan pelaksanaan kegiatan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang PAUD, pendidikan non formal, dan SD, serta SMP.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan penilik yang akan mengikuti pelatihan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - d. pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data yang bersumber dari platform rapor pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan . . .

- e. pelaksanaan pelatihan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala Satuan Pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;
 - f. pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan;
 - g. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
 - h. penyiapan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif;
 - i. pengalokasian perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - j. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
 - k. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila; dan
 - l. memfasilitasi terbentuknya komunitas praktisi pendidikan dalam sebagai sarana untuk berbagi masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah.
- (3) Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jenjang PAUD, pendidikan non formal, SD dan SMP, dengan memastikan telah dilaksanakannya kegiatan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum merdeka;
 - c. penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik mengikuti pelatihan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - d. pemanfaatan platform rapor pendidikan sebagai dasar dalam melaksanakan perencanaan berbasis data, selanjutnya kegiatan peningkatan capaian pembelajaran dilakukan berdasarkan bukti pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. evaluasi pada Satuan Pendidikan yang berorientasi kepada mutu, terintegrasi secara sistem dan mendorong refleksi untuk perbaikan;
 - f. identifikasi akar masalah, melakukan refleksi, dan merancang langkah-langkah pembenahan efektif berbasis data;
 - g. program . . .

- g. program prioritas terkait dengan peningkatan Literasi, Numerasi, karakter, adaptasi teknologi dan kondisi lingkungan belajar;
- h. pelatihan dan pengembangan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi guru, kepala Satuan Pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- i. pengembangan dan pengelolaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan;
- j. pelatihan peningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
- k. analisis diagnostik literasi dan numerasi yang dilakukan oleh guru sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan perkembangan Peserta Didik;
- l. melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada Peserta Didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila;
- m. kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif, berfokus pada pengembangan daya nalar dan tumbuh kembang Peserta Didik secara utuh Peserta Didik;
- n. kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, tidak ada praktik perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual;
- o. penyediaan perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana BOS;
- p. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan platform teknologi sebagai upaya Satuan Pendidikan melakukan pengembangan diri dengan pelatihan mandiri kurikulum merdeka melalui Platform Merdeka Mengajar; dan
 - 2. guru . . .

3. guru melakukan tiga jenis kegiatan melalui Platform Merdeka Mengajar yaitu mengajar, belajar dan berkarya;
- q. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi, karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar Peserta Didik;
 3. penggunaan beragam perangkat ajar, buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Peserta Didik dan Satuan Pendidikan; dan
 4. pembelajaran sesuai dengan proyek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data.
- (2) Tujuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menilai penyelenggaraan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak;
 - c. menilai dampak program Sekolah Penggerak terhadap kinerja Satuan Pendidikan;
 - d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - e. menilai . . .

- e. menilai pemanfaatan platform rapor pendidikan sebagai dasar Perencanaan Berbasis Data di Satuan Pendidikan dan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Dinas berkoordinasi dengan BPMP-Banten dan BGP-Banten untuk menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan program Merdeka Belajar di Daerah.

BAB VI

CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 8

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya kompetensi Literasi, Numerasi, karakter, dan adaptasi teknologi di setiap Satuan Pendidikan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2024
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 48